



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara harta bersama antara :

Penggugat binti xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Tegal Rejo, 03 November 1983, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Desa Tegalrejo RT.10 RW.02, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat bin xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Pamekasan, 20 Oktober 1978, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan -, Tempat tinggal di Desa Tegalrejo RT.25 RW.04, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 25 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Propinsi

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No. 116/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur kutipan Akta Nikah Nomor B-07/Kua.13.35.12/Pw.01/01/2019, tanggal 22 Januari 2019

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Ktb tanggal 06 Oktober 2020

3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 0308/AC/2020/PA.Ktb tanggal 23 Oktober 2020

4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian Harta Bersama dapat dilaksanakan.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh Harta bersama berupa:

a. Satu unit rumah yang dibangun pada tahun 2016 di atas tanah yang dihibahkan dari orang tua Penggugat seluas 163 M<sup>2</sup> dengan nomor sertifikat 17.10.07.15.1.02781 atas nama Penggugat yang beralamat di Jalan Singasari Desa Tegalrejo RT 025 RW 004 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru. Rumah dan tanah tersebut ditaksir senilai Rp170,000,000.00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah)

b. Tanah hibah seluas 163 M<sup>2</sup> berada di Jalan Singasari RT 025 RW 004 Desa Tegalrejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru yang sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Suharto, sebelah selatan berbatasan dengan dengan Jalan Singasari RT 25, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bagus Prayitno, sebelah selatan berbatasan dengan jalan paving menuju gang Blitar yang ditaksir senilai Rp70,000,000.00 (Tujuh puluh juta rupiah), jadi harga tanah dan rumah senilai Rp170,000,000.00 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Harga rumah dan tanah dikurangi harga tanah hibah menjadi Rp100,000,000.00 (seratus juta rupiah) dan disebut sebagai harta bersama.

c. Satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor BPKB P-00210705, nomor STNK 16777110.B dan nomor polisi DA 6593 GBP

Hal. 2 dari 7 hal. **Penetapan No. 116/Pdt.G/2021/PA.Ktb.**



yang dibeli pada tahun 2018 yang ditaksir seharga Rp8,000,000.00 (delapan juta rupiah)

d. Sehingga jumlah keseluruhan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp108,000,000.00. (seratus delapan juta rupiah)

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di Bank Kalsel yang digunakan untuk biaya pembangunan rumah sebesar Rp150,000,000.00 (seratus lima puluh juta rupiah).

a. Pembayaran angsuran pinjaman tersebut dibayar dari pemotongan gaji Penggugat setiap bulan melalui Dinas Pendidikan sebesar Rp2,512,697.00 ( dua juta lima ratus dua belas ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) selama 160 bulan.

b. Total hutang bersama Rp2,512,697.00 (dua juta lima ratus dua belas ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dikalikan 160 bulan sama dengan Rp301,523,742.00 ( tiga ratus satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

c. Pada tanggal 6 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, sedangkan sisa hutang bersama masih harus dibayar Penggugat sebanyak 66 kali angsuran. Maka sisa hutang bersama senilai Rp2,512,697.00 ( dua juta lima ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dikalikan 66 bulan sehingga total hutang bersama senilai Rp165,838,002.00 ( seratus enam puluh lima juta depalaan ratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah).

d. Bahwa hutang bersama dikurangi harta bersama menjadi minus Rp57,838,002.(lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah)

e. Selanjutnya sisa hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat dibagi dua sama rata, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing menanggung hutang bersama senilai Rp. 28,919,001.00. (dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu satu rupiah)

Hal. 3 dari 7 hal. **Penetapan No. 116/Pdt.G/2021/PA.Ktb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas harta bersama dan hutang bersama tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama lebih besar daripada harta bersama, dan hutang bersama tersebut yang membayar cicilan adalah Penggugat, maka rumah yang disebut sebagai harta bersama menjadi hak milik Penggugat.
9. Bahwa Gugatan Penggugat ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kotabaru, Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa, dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

#### **PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita poin 5, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang;
4. Menghukum tergugat untuk membayar setengah bagian dari sisa hutang bersama kepada Penggugat yakni sebesar Rp28,919,001.00 ( dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu satu rupiah ) selambat-lambatnya dua minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan rumah beserta tanah yang masih ditempati Tergugat kepada Penggugat karena rumah dan tanah tersebut adalah hak milik Penggugat selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

#### **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Hal. 4 dari 7 hal. **Penetapan No. 116/Pdt.G/2021/PA.Ktb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 24 Maret 2021 dan 07 April 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 14 April 2021, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Ktb., karena Penggugat akan memperbaiki tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban maka berdasarkan pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya (sebelum ada jawaban, maka terhadap pencabutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara detail);

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 hal. **Penetapan No. 116/Pdt.G/2021/PA.Ktb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Ktb.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1442 Hijriah oleh H. Riduan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Riduan, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Fajar, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 6 dari 7 hal. **Penetapan No. 116/Pdt.G/2021/PA.Ktb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.200.000,00
4. Pnbp	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.330.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. **Penetapan No. 116/Pdt.G/2021/PA.Ktb.**